



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang baik dan sehat;
- b. bahwa penambahan penduduk dan aktifitas masyarakat perlu didukung dengan penyediaan lahan perumahan dan permukiman yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
5. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
6. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan Permukiman.
7. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Hunian berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

11. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
12. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif Kabupaten Sukoharjo.
13. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Indikasi program adalah petunjuk yang memuat usulan program pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
15. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
19. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
20. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

21. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;
- d. menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Kegiatan RP3KP;
- c. kelembagaan;
- d. insentif dan disinsentif;
- e. pembiayaan;
- f. perizinan;
- g. peran serta masyarakat; dan
- h. pembinaan dan pengawasan.

BAB III KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari:

- a. visi dan misi;
- b. tujuan dan sasaran;
- c. kebijakan dan strategi; dan
- d. indikasi program.

Bagian Kedua
Visi dan Misi

Pasal 5

Visi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah “Terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo yang Aman, Nyaman, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

Pasal 6

Misi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan; dan
- b. perwujudan keterpaduan di dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Ketiga
Tujuan dan Sasaran

Pasal 7

Tujuan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk:

- a. mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
- b. mewujudkan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu; dan
- c. mewujudkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Sasaran Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas dan daya dukung perumahan dan kawasan permukiman;
- c. terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan;
- d. terwujudnya pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terpadu;

- e. terwujudnya pemenuhan kebutuhan prasarana sarana utilitas yang terintegrasi dan terpadu (keterpaduan infrastruktur); dan
- f. terbentuknya kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan efisien.

Bagian Keempat
Kebijakan dan Strategi

Pasal 9

Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai berikut:

- a. penyediaan dan pemutakhiran basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- b. penyediaan lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. peningkatan kualitas lingkungan hidup perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana;
- e. peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. peningkatan kualitas rumah tidak layak huni;
- g. peningkatan kualitas perumahan di daerah rawan bencana;
- h. peningkatan pelayanan prasarana sarana utilitas lingkungan hunian;
- i. pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- j. pencegahan pertumbuhan rumah tidak layak huni;
- k. pencegahan tumbuhnya rumah di daerah rawan bencana;
- l. penanganan perumahan dan kawasan permukiman di luar peruntukkan kawasan permukiman;
- m. pemenuhan kebutuhan rumah tinggal;
- n. pengendalian pertumbuhan perumahan baru;
- o. pemenuhan kebutuhan prasarana sarana utilitas yang terintegrasi;
- p. pemenuhan keterpaduan infrastruktur; dan
- q. Pembentukan kelembagaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 10

Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman meliputi:

- a. inventarisasi perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pemutakhiran data perumahan dan kawasan permukiman;
- c. penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan biotik perumahan dan kawasan permukiman;
- e. meningkatkan kualitas lingkungan abiotik perumahan dan kawasan permukiman;
- f. meningkatkan kualitas lingkungan kultural perumahan dan kawasan permukiman;
- g. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana banjir, longsor, dan gempa bumi.
- h. peremajaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- i. pemugaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- j. permukiman kembali perumahan kumuh;
- k. pendataan rumah tidak layak huni;
- l. penanganan rumah tidak layak huni;
- m. pendataan rumah di daerah rawan bencana;
- n. penanganan perumahan di daerah rawan bencana;
- o. pendataan prasarana sarana utilitas;
- p. perbaikan prasarana sarana utilitas lingkungan;
- q. pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan perumahan kumuh;
- r. pemberdayaan masyarakat;
- s. pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan rumah di daerah rawan bencana;
- t. pengawasan dan pengendalian perkembangan dan pertumbuhan perumahan;
- u. pengaturan perkembangan perumahan dan kawasan permukiman di luar peruntukkan kawasan permukiman;
- v. penyediaan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- w. penyediaan perumahan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- x. penyediaan perumahan sesuai alokasi ruang;

- y. pengawasan dan pengendalian pertumbuhan perumahan baru;
- z. penyediaan pemenuhan kebutuhan prasarana sarana utilitas yang terintegrasi; dan
- aa. penyediaan keterpaduan infrastruktur perumahan.

Pasal 11

Penjabaran Kebijakan dan pengaturan operasional dari Kebijakan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Indikasi Program

Pasal 12

Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2038 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEGIATAN RP3KP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

RP3KP terdiri dari:

- a. rencana kawasan permukiman;
- b. perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan;
- c. RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah;
- d. rencana pembangunan lingkungan hunian baru;
- e. rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain;
- f. rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman; dan
- g. rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

- h. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di daerah;
- i. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Permukiman

Pasal 14

- (1) Rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan rencana pembangunan dan pengembangan lingkungan hunian meliputi:
 - a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Gatak;
 - e. Kecamatan Grogol;
 - f. Kecamatan Kartasura;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Nguter;
 - i. Kecamatan Polokarto;
 - j. Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - l. Kecamatan Weru.
- (2) Arahana Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman meliputi:
 - a. memiliki hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung;
 - b. memiliki keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dan lingkungan hunian perdesaan;
 - c. memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perkotaan dengan pengembangan kawasan perkotaan;
 - d. memiliki keterkaitan antara pengembangan lingkungan hunian perdesaan dengan pengembangan kawasan perdesaan; dan
 - e. memiliki keterkaitan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup.
- (3) Luasan rencana kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan Lingkungan Hunian Perkotaan dan/atau
Lingkungan Hunian Perdesaan

Pasal 15

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. Pembangunan Lingkungan Hunian Perkotaan;
- b. Pengembangan Lingkungan Hunian Perdesaan; dan
- c. Pengembangan Lingkungan Hunian Perkotaan.

Pasal 16

(1) Pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terletak di:

- a. Kecamatan Baki;
- b. Kecamatan Bendosari;
- c. Kecamatan Bulu;
- d. Kecamatan Gatak;
- e. Kecamatan Grogol;
- f. Kecamatan Kartasura;
- g. Kecamatan Mojolaban;
- h. Kecamatan Nguter;
- i. Kecamatan Polokarto;
- j. Kecamatan Sukoharjo;
- k. Kecamatan Tawang Sari; dan
- l. Kecamatan Weru.

(2) Arahana pengaturan pembangunan hunian perkotaan meliputi:

- a. pembangunan perumahan dan permukiman layak huni melalui perwujudan hunian berimbang;
- b. penyediaan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- c. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
- d. peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus;
- e. pemenuhan keserasian tata kehidupan manusia dengan lingkungan hidup; dan
- f. pemenuhan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan setiap orang.

- (3) Luasan pembangunan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terletak di:
- a. Kecamatan Bendosari;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Nguter;
 - d. Kecamatan Polokarto;
 - e. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - f. Kecamatan Weru.
- (2) Arah pengatur pengembangan lingkungan hunian perdesaan meliputi:
- a. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - c. peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, umum, dan khusus; dan
 - d. keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perdesaan.
- (3) Luasan pengembangan lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c terletak di:
- a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Gatak;
 - e. Kecamatan Grogol;
 - f. Kecamatan Kartasura;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Nguter;

- i. Kecamatan Polokarto;
 - j. Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - l. Kecamatan Weru.
- (2) Arahan pengaturan pengembangan lingkungan hunian perkotaan meliputi:
- a. peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
 - b. peningkatan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang terpadu dan berketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana;
 - c. peruntukan bagi pembangunan rumah swadaya, komersial, umum, dan khusus; dan
 - d. keserasian perumahan dan permukiman dengan kawasan perkotaan.
- (3) Luasan pengembangan lingkungan hunian perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Arahan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

Pasal 20

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Perencanaan lingkungan hunian perkotaan dan/atau lingkungan hunian perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menghasilkan Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keempat
 RP3KP di Perkotaan dan/atau Perdesaan Dalam Wilayah
 Daerah Yang Mempunyai Kedudukan Strategis Dalam Skala
 Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Dan Daerah

Pasal 22

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri dari:

- a. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan;
- b. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan;
- c. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri; dan
- d. pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan.

Pasal 23

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Grogol;
 - b. Kecamatan Kartasura; dan
 - c. Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan meliputi:
 - a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan tinggi;
 - b. pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah hingga tahun perencanaan;
 - c. pembangunan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menciptakan lingkungan perumahan perkotaan yang serasi, harmonis, dan aman mengacu tata cara perencanaan lingkungan permukiman perkotaan; dan
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.

- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terletak di:
 - a. Kecamatan Baki dengan;
 - b. Kecamatan Gatak;
 - c. Kecamatan Mojolaban; dan
 - d. Kecamatan Weru dengan.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan meliputi:
 - a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. pengembangan kegiatan pendukung perumahan dan permukiman;
 - c. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum penunjang pertumbuhan wilayah; dan
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terletak di:
 - a. Kecamatan Bendosari; dan
 - b. Kecamatan Nguter.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri meliputi:
 - a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan sedang;
 - b. pembangunan dan pengembangan perumahan secara vertikal setidaknya menampung 20% (dua puluh persen) dari jumlah kebutuhan rumah pelaku aktivitas industri;

- c. penyediaan perumahan mendukung kegiatan industri;
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang dan/atau masterplan peruntukan kawasan industri; dan
 - e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d terletak di:
- a. Kecamatan Weru;
 - b. Kecamatan Bulu;
 - c. Kecamatan Tawang Sari;
 - d. Kecamatan Nguter;
 - e. Kecamatan Bendosari;
 - f. Kecamatan Polokarto;
 - g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Baki; dan
 - i. Kecamatan Gatak.
- (2) Arahan pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan meliputi:
- a. pengembangan perumahan dan permukiman dengan hunian kepadatan rendah hingga sedang;
 - b. pembangunan dan pengembangan perumahan secara horizontal;
 - c. penyediaan perumahan mendukung kegiatan pertanian;
 - d. perwujudan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan mengacu rencana rinci tata ruang; dan
 - e. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan perumahan.
- (3) Luasan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

RP3KP di perkotaan dan/atau perdesaan dalam wilayah daerah yang mempunyai kedudukan strategis dalam skala prioritas pembangunan daerah provinsi dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru

Pasal 28

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d terdiri dari:

- a. perencanaan lingkungan hunian baru skala besar; dan
- b. perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar.

Pasal 29

- (1) Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terletak di:
 - a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Gatak;
 - d. Kecamatan Grogol;
 - e. Kecamatan Kartasura; dan
 - f. Kecamatan Sukoharjo.
- (2) Luasan perencanaan lingkungan hunian baru skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perencanaan lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terletak di:
 - a. Kecamatan Baki;
 - b. Kecamatan Bendosari;
 - c. Kecamatan Bulu;
 - d. Kecamatan Gatak;
 - e. Kecamatan Grogol;
 - f. Kecamatan Kartasura;

- g. Kecamatan Mojolaban;
 - h. Kecamatan Nguter;
 - i. Kecamatan Polokarto;
 - j. Kecamatan Sukoharjo;
 - k. Kecamatan Tawang Sari; dan
 - l. Kecamatan Weru.
- (2) Luasan lingkungan hunian baru bukan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Perencanaan lingkungan hunian baru skala besar dan bukan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. perencanaan perumahan; dan
- b. keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian.

Pasal 33

Perencanaan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a menghasilkan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mengacu peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mengacu Dokumen Rencana Kawasan Permukiman.

Bagian Keenam
Rencana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan
Permukiman Untuk Mendukung Pembangunan Kawasan
Fungsi Lain

Pasal 36

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri dari:

- a. rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan pariwisata dan situs bersejarah; dan
- b. rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri.

Pasal 37

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan pariwisata dan situs bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terletak di Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Grogol.

Pasal 38

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang mendukung kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terletak di:

- a. Kecamatan Kartasura;
- b. Kecamatan Gatak;
- c. Kecamatan Grogol;
- d. Kecamatan Sukoharjo; dan
- e. Kecamatan Nguter.

Pasal 39

Rencana penyediaan perumahan dan kawasan permukiman untuk mendukung pembangunan kawasan fungsi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 digambarkan dalam Peta dengan skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Dan
Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Pasal 40

Rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f terdiri dari:

- a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
- b. konsolidasi tanah;
- c. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
- d. penyediaan tanah dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 42

Rencana pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan dan pengendalian; dan
- b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 43

Bentuk dan tata cara pencegahan tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 44

Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g dilaksanakan melalui:

- a. pemahaman kriteria dan tipologi;
- b. penetapan lokasi;
- c. peninjauan ulang;
- d. perencanaan penanganan;
- e. pola penanganan; dan
- f. pengelolaan.

Pasal 45

Bentuk dan tata cara peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kesembilan
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
Kabupaten

Pasal 46

- (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dilaksanakan pada rumah yang harus direlokasi karena mitigasi atau korban bencana di daerah.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah berupa pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (3) Fasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana daerah dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan rumah tunggal;
 - b. penyediaan rumah deret; dan
 - c. penyediaan rumah susun.
- (4) Ketentuan mengenai penyediaan rumah karena mitigasi atau korban bencana kabupaten sesuai dengan peraturan perundangan.
- (5) Ketentuan mengenai penerima bantuan perbaikan rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana sesuai dengan peraturan perundangan.

Bagian Kesepuluh
Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat Yang
Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah

Pasal 47

- (1) Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dapat dilaksanakan melalui:
 - d. penyediaan rumah tunggal;
 - e. penyediaan rumah deret; dan
 - f. penyediaan rumah susun.
- (2) Ketentuan mengenai jenis program pemerintah, lokasi dan jenis rumah sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 48

Bupati sesuai kewenangannya membentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RP3KP maka dapat diberikan:
 - a. insentif; dan
 - b. disinsentif.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. pemerintah daerah kepada badan hukum; atau
 - c. pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi:
 - a. insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. subsidi silang; dan/atau
 - d. kemudahan prosedur perizinan.
- (4) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengenaan retribusi daerah;
 - c. pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - d. pengenaan kompensasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 51

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan RP3KP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan dalam pelaksanaan RP3KP selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan perizinan bagi badan hukum yang mengajukan rencana pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
- (2) Pemerintah daerah berwenang mencabut izin pembangunan perumahan terhadap badan hukum yang tidak memenuhi kewajibannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kemudahan perizinan dan tata cara pencabutan izin pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

- (1) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan masukan dalam:
 - a. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

- e. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 54

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) mempunyai fungsi dan tugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; dan
 - d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai terdiri dari unsur:
- a. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - e. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Bupati

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perumahan dan permukiman dan dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah atau Instansi terkait lainnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19730705 199203 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (18/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Perumahan dan Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor, hasilnya langsung menyentuh salah satu kebutuhan dasar masyarakat, juga pendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Pengaturan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP) memuat secara detail terkait buku rencana dan album peta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Penjelasan makna pada Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman Kabupaten Sukoharjo yaitu:

AMAN artinya:

Menciptakan kondisi aman bagi keberadaan Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan aspek legalitas serta keselamatan. Aspek legalitas berupa kesesuaian keberadaan perumahan dan kawasan permukiman terhadap rencana penataan ruang. Aspek keselamatan mengartikan jika keberadaan perumahan dan kawasan permukiman menjamin keamanan bagi penghuninya dengan mempertimbangkan aspek mitigasi bencana.

NYAMAN artinya:

Memberikan perasaan nyaman bagi penghuni Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan terjaminnya kualitas lingkungan hunian, kualitas bangunan dan kualitas pelayanan prasarana sarana utilitas.

SEJAHTERA artinya:

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan tidak berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.

BERKELANJUTAN artinya:

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkelanjutan merupakan permukiman yang berwawasan lingkungan, mendukung kegiatan ekonomi dan pelestarian nilai budaya masyarakat.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 276